

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM
PEMEMUHAN HAK ATAS IDENTITAS ANAK TERLANTAR
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK**

Bintang Pranando¹, Dodi Haryono², Muhammad A. Rauf³

bintangfran147@gmail.com¹

Universitas Riau

Abstrak: Hak atas identitas merupakan hak dasar setiap anak yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk bagi anak terlantar. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dari 90 anak terlantar pada tahun 2022 hingga Agustus 2025, sebanyak 75 anak di antaranya belum memiliki akta kelahiran. Kondisi ini menunjukkan masih adanya persoalan dalam pemenuhan hak identitas anak terlantar di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pemenuhan hak atas identitas anak terlantar, faktor penghambat yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (yuridis empiris) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, serta pengurus Panti Asuhan Mufariddun Pekanbaru. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah menjalankan perannya melalui penjangkauan lapangan, pendataan dan penelusuran asal-usul anak, penampungan sementara selama 7 (tujuh) hari, pemberian pelayanan dasar, serta penerbitan surat rekomendasi sebagai dasar administratif pengurusan akta kelahiran ke Disdukcapil. Kedua, faktor penghambat meliputi tiga aspek, yaitu aspek substantif anak (ketidakjelasan identitas dan tidak adanya dokumen dasar), aspek administratif (prosedur verifikasi dan pendaftaran Kartu Keluarga panti), serta aspek koordinatif-struktural (keterlibatan lintas instansi yang memengaruhi kecepatan pelayanan). Ketiga, upaya yang dilakukan Dinas Sosial meliputi penelusuran aktif identitas anak, pemberian surat rekomendasi, koordinasi lintas instansi dengan Disdukcapil, serta perencanaan sistem pendataan terpadu anak terlantar. Meskipun pelayanan telah berjalan secara fungsional, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena jumlah anak terlantar yang belum memiliki akta kelahiran belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

Kata Kunci: Hak Identitas Anak, Dinas Sosial, Anak Terlantar.

Abstract: The right to identity is a fundamental right of every child that must be fulfilled by the state, including for abandoned children. Based on data from the Pekanbaru City Social Service, out of 90 abandoned children from 2022 to August 2025, 75 of them did not yet have a birth certificate. This condition indicates that there are still problems in fulfilling the identity rights of abandoned children in Pekanbaru City. This study aims to determine the role of the Pekanbaru City Social Service in fulfilling the right to identity of abandoned children, the inhibiting factors faced, and the efforts made to overcome these obstacles based on Regional Regulation of Pekanbaru City Number 2 of 2023 concerning the Protection of Women and Children. his study uses a juridical sociological (juridical empirical) method with a qualitative approach. The research was conducted at the Pekanbaru City Social Service Office. Data were collected through observation and interviews with the Head of Social Rehabilitation and Child Protection of the Pekanbaru City Social Service, the Head of Civil Registration Services of the Pekanbaru City Population and Civil Registration Office, and the administrators of Mufariddun Orphanage in

Pekanbaru. Data were analyzed descriptively and qualitatively using primary and secondary data. The results of the study show that: First, the Pekanbaru City Social Service has carried out its role through field outreach, data collection and tracing of children's origins, temporary shelter for 7 (seven) days, provision of basic services, and issuance of recommendation letters as an administrative basis for processing birth certificates at the Population and Civil Registration Office. Second, the inhibiting factors include three aspects, namely the substantive aspect of the child (unclear identity and absence of basic documents), the administrative aspect (verification procedures and registration of the orphanage's family card), and the coordinative-structural aspect (cross-agency involvement affecting service speed). Third, the efforts made by the Social Service include active tracing of children's identities, issuance of recommendation letters, cross-agency coordination with the Population and Civil Registration Office, and planning of an integrated data collection system for abandoned children. Although services have been running functionally, their effectiveness has not been fully optimal as the number of abandoned children without birth certificates has not shown a significant decline.

Keywords: *Children's Identity Rights, Social Services, Abandoned Children.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan prinsip dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak serta mendapatkan perlindungan. Seorang anak merupakan generasi penerus yang menjamin keberlangsungan suatu bangsa di masa depan, sehingga keberadaannya menjadi aset yang sangat berharga. Dari sudut pandang berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Sehingga setiap anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak sipil dan kebebasan.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, negara wajib memenuhi hak dasar setiap anak, dan menjamin perlindungan bagi kelangsungan dan tumbuh kembang anak, misalnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan, termasuk hak atas identitas. Hak atas identitas merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap anak dan wajib dipenuhi oleh negara.

Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan". Kemudian hal ini juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya", dan ayat (2) berbunyi "identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran".

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menegaskan bahwa pencatatan kelahiran wajib dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada anak. Hingga saat ini, kita masih berasumsi bahwa tidak ada hubungan antara administrasi kependudukan dan perlindungan negara terhadap warga negara Indonesia. Hilangnya hak anak atas dokumen identitas berupa "akta kelahiran" khususnya terlihat jelas ketika anak-anak diwajibkan memilikinya untuk bersekolah atau memperoleh ijazah sekolah. Persoalan akta kelahiran bukan sekadar persoalan administratif. Hal ini juga mengakibatkan hilangnya hak-hak pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan hak-hak lainnya yang seharusnya diberikan kepada anak.

Secara normatif ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak-hak dasar yang wajib dijamin oleh pemerintah daerah. Sebagaimana setiap anak mempunyai hak sebagai berikut:

1. hak hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
2. berpartisipasi dalam semua lapangan kehidupan;
3. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
4. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual;
5. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran;
6. identitas kependudukan dan status kewarganegaraan;
7. memperoleh akta kelahiran;
8. memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaannya dengan bantuan bimbingan orang tua/wali;
9. tidak dipaksa berganti agama oleh orang tua asuh, orang tua angkat dan oleh siapapun;
10. untuk diakui dan mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

11. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
12. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
13. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi Anak penyandang disabilitas fisik, mental dan berkebutuhan khusus;
14. menyampaikan dan didengar pendapatnya;
15. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk pengembangan diri diluar jam sekolah;
16. memperoleh hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Dalam konteks perlindungan anak, pemerintah telah diberi amanat untuk mengurus anak terlantar, yaitu anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Hal ini tercantum dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara." Ayat ini secara garis besar memberikan landasan berpikir bahwa negara berkewajiban untuk mengasuh dan memberikan perlindungan kepada anak yang hak-haknya tidak terpenuhi (terlantar) agar memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sebagai anak.

Kemudian dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 38 Ayat (1) berisi "Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dasar di Daerah yang pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Wali Kota melalui Dinas Sosial". Selanjutnya Pasal 40 menegaskan bahwa Rehabilitasi Sosial Dasar ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial, termasuk di dalamnya anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak jalanan, dan anak terlantar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara hukum Dinas Sosial memiliki kewenangan langsung dalam menangani anak terlantar sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah. Dengan dasar kewenangan tersebut, Dinas Sosial memegang peran strategis dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak terlantar, termasuk hak atas identitas sebagai bagian dari perlindungan sosial yang harus diberikan oleh pemerintah daerah.

Anak terlantar juga berhak mendapatkan pemenuhan atas hak dasar identitasnya sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak anak. Identitas hukum, seperti akta kelahiran, merupakan bentuk pengakuan resmi negara terhadap keberadaan seorang anak dan menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak lainnya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Tanpa identitas, anak terlantar sering kali tidak dapat mengakses layanan publik dan perlindungan sosial yang seharusnya mereka peroleh. Negara melalui pemerintah daerah berkewajiban memastikan setiap anak terlantar mendapatkan identitas hukum sebagai wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh anak.

Pada saat prariset informasi yang didapat penulis di Kota Pekanbaru, berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru jumlah anak terlantar yang belum memiliki akta kelahiran. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru jumlah anak terlantar pada

tahun 2022 sampai dengan Agustus 2025 terus mengalami perubahan namun sebagian diantaranya masih belum memiliki akta kelahiran.

Tabel 1. Data Anak Terlantar Tidak Memiliki Akta Kelahiran

No	Tahun	Anak Terlantar	Kasus Anak Terlantar Tidak Memiliki Akta Kelahiran
1.	2022	23 anak	20 anak
2.	2023	27 anak	25 anak
3.	2024	13 anak	7 anak
4.	Jan-Agus 2025	27 anak	23 anak
	Jumlah	90 anak	75 anak

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Data tersebut memperlihatkan bahwa hingga Agustus 2025 masih terdapat anak-anak terlantar di Kota Pekanbaru yang belum memiliki akta kelahiran. Kondisi ini tentu menjadi persoalan penting karena tanpa identitas, anak-anak tersebut tidak dapat diakui secara hukum dan berpotensi kehilangan hak-haknya sebagai warga negara.

Bahwa menurut Fajrina (Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Perlindungan Anak) hampir seluruh anak terlantar yang ditemukan atau diserahkan kepada dinas berada dalam kondisi tanpa identitas yang jelas, termasuk tidak memiliki akta kelahiran. Padahal pengurusan akta kelahiran mensyaratkan keberadaan Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan kelahiran dari tenaga kesehatan. Ketika kedua dokumen tersebut tidak tersedia, Dinas Sosial harus melakukan penelusuran asal-usul anak untuk memastikan identitas awalnya. Apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka anak akan didaftarkan dalam Kartu Keluarga panti asuhan tempat ia ditampung. Dalam proses ini, Dinas Sosial mengeluarkan surat rekomendasi sebagai dasar administratif bagi pihak panti atau pihak pengasuh untuk mengurus akta kelahiran anak ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sejumlah panti asuhan di Kota Pekanbaru menghadapi kesulitan dalam mengurus akta kelahiran bagi anak-anak asuhnya karena tidak diketahui asal-usul atau identitas orang tua mereka. Ketua Panti Asuhan Bhakti Muffariddun, Sidi Syahril, menyebutkan bahwa sejak panti berdiri pada tahun 1980-an hingga kini, anak-anak di panti tersebut belum memiliki akta kelahiran maupun kartu keluarga (KK). Permasalahan utama terletak pada ketiadaan nama orang tua yang menjadi syarat administratif pencatatan sipil. Akibatnya, anak-anak panti tidak dapat bersekolah di sekolah negeri, tidak memperoleh bantuan pemerintah seperti dana BOS atau kartu sehat, dan kesulitan mendapatkan pekerjaan formal saat dewasa karena tidak memiliki KTP.

Pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengakui bahwa kendati telah memberikan surat rekomendasi bagi panti yang ingin mengurus identitas anak asuhnya, kewenangan penerbitan dokumen tetap berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Namun, mekanisme administrasi yang mewajibkan pencantuman dalam KK menjadi hambatan utama bagi anak-anak terlantar di panti yang tidak memiliki hubungan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak identitas bagi anak terlantar masih menghadapi kendala struktural dan koordinatif antarinstansi di tingkat daerah.

Pemenuhan hak atas identitas bagi anak terlantar tidak dapat dilakukan secara tunggal oleh Dinas Sosial. Proses penerbitan akta kelahiran merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sedangkan Dinas Sosial berperan dalam tahap identifikasi, pembinaan, dan pemberian rekomendasi administratif. Oleh karena itu, kolaborasi antara kedua instansi ini menjadi sangat penting. Dinas Sosial

memastikan anak terlantar layak memperoleh dokumen identitas melalui pendampingan dan verifikasi sosial, sementara Disdukcapil menerbitkan akta kelahiran berdasarkan hasil rekomendasi tersebut. Sinergi antarinstansi inilah yang mencerminkan pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemenuhan hak dasar anak.

Guna menunjang penelitian ini, diperlukan referensi yang dapat membantu dan mempermudah penelitian terdahulu, Tujuan penelitian terdahulu ini adalah untuk melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dan akan dilakukan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini juga akan memberikan sumbangsi pemikiran yang berbeda sehingga akan membangun bahan pertimbangan untuk mengatasi masalah kedepannya. Adapun penelitian terdahulu meliputi:

1. Penelitian oleh Awalia Ramadani (2024) berjudul “Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Terlantar di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan” menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan akta kelahiran anak terlantar di Kota Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan Perda, namun masih terkendala kurangnya kelengkapan berkas, sosialisasi, serta koordinasi antara pihak kepolisian dan dinas terkait. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam objek kajian, yaitu anak terlantar, tetapi berbeda pada fokusnya. Awalia meneliti pelaksanaan penerbitan akta kelahiran oleh Disdukcapil, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pemenuhan hak atas identitas anak terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Penelitian oleh Nurhayati (2024) berjudul “Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak di Kota Pekanbaru” menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melaksanakan perannya dalam menangani anak terlantar melalui fungsi sebagai pemecah masalah, fasilitator, dan penghubung sistem, dengan program pembinaan dan edukasi yang berjalan baik. Namun, masih terdapat hambatan seperti kesulitan menggali informasi keluarga anak dan keterbatasan penerimaan di panti sosial. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas peran Dinas Sosial terhadap anak terlantar. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana Nurhayati menitikberatkan pada penanganan anak terlantar secara umum, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemenuhan hak atas identitas anak terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak Terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian yuridis sosiologis atau empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi di lapangan dengan terjun langsung ke objek yang akan di teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Setiap anak termasuk anak terlantar, memiliki hak atas identitas sebagai bagian dari hak dasar yang dijamin oleh negara. Hak atas identitas meliputi hak atas nama, status kewarganegaraan, serta kepemilikan akta kelahiran sebagai bukti pengakuan hukum atas keberadaan seorang anak. Dalam konteks perlindungan anak, identitas bukan sekadar dokumen administratif melainkan pintu masuk bagi anak untuk memperoleh hak-hak lainnya seperti pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan perlindungan hukum. Pemenuhan hak identitas bagi anak terlantar menjadi bagian penting dari tanggung jawab pemerintah daerah.

Hak atas identitas anak secara normatif telah dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Dalam konteks Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, hak identitas anak mendapat pengaturan yang jelas dan menyeluruh. Pasal 7 Perda tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas diri, termasuk nama dan kewarganegaraan sejak lahir. Lebih lanjut, Pasal 8 mengatur bahwa pemerintah daerah berkewajiban memastikan setiap anak yang berada dalam wilayahnya memperoleh dokumen identitas sebagai bentuk pengakuan negara. Sementara itu, Pasal 11 menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang tidak memiliki identitas, termasuk anak terlantar, melalui mekanisme pelayanan sosial yang terkoordinasi.

Pentingnya hak identitas bagi anak tidak dapat dilepaskan dari kedudukan hak tersebut sebagai fondasi pemenuhan hak-hak lainnya. Tanpa identitas yang sah, seorang anak tidak dapat mengakses layanan pendidikan formal di sekolah negeri, tidak dapat memperoleh layanan kesehatan melalui program jaminan sosial pemerintah, tidak dapat menerima bantuan sosial yang diperuntukkan bagi warga negara, serta berpotensi menghadapi hambatan serius dalam kehidupan dewasanya seperti kesulitan mengurus dokumen kependudukan lainnya dan keterbatasan dalam mengakses lapangan kerja formal. Kondisi inilah yang dialami oleh sebagian besar anak terlantar di Kota Pekanbaru, sebagaimana tercermin dalam data berikut:

Tabel 2. Anak Terlantar Tidak Memiliki Akta Kelahiran

No	Tahun	Anak Terlantar	Kasus Anak Terlantar Tidak Memiliki Akta Kelahiran
1.	2022	23 anak	20 anak
2.	2023	27 anak	25 anak
3.	2024	13 anak	7 anak
4.	Jan-Agus 2025	27 anak	23 anak
	Jumlah	90 anak	75 anak

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Data tersebut menunjukkan bahwa dari 90 anak terlantar yang ditangani Dinas Sosial Kota Pekanbaru sejak tahun 2022 hingga Agustus 2025, sebanyak 75 anak atau sekitar 83% di antaranya belum memiliki akta kelahiran. Angka ini mencerminkan masih besarnya kesenjangan antara kewajiban normatif negara dalam menjamin hak identitas anak terlantar dengan kondisi riil di lapangan. Kondisi ini tentu menjadi persoalan penting karena tanpa identitas, anak-anak tersebut tidak dapat diakui secara hukum dan berpotensi kehilangan hak-haknya sebagai warga negara.

Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki tiga kewajiban utama terhadap pemenuhannya, yaitu kewajiban untuk menghormati (to respect), kewajiban untuk melindungi (to protect), dan kewajiban untuk memenuhi (to fulfil). Dalam konteks hak identitas anak terlantar, kewajiban negara untuk memenuhi hak tersebut tidak dapat didelegasikan sepenuhnya kepada orang tua atau keluarga, mengingat anak terlantar justru merupakan kelompok yang kehilangan akses terhadap perlindungan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui instansi yang berwenang, dalam hal ini Dinas Sosial, wajib hadir sebagai pengganti fungsi perlindungan tersebut. Prinsip ini selaras dengan amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Fungsi pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan hak yang sama bagi anak, termasuk anak terlantar, bukan hanya merupakan kewajiban moral tetapi juga kewajiban hukum yang bersifat mengikat. Setiap anak tanpa terkecuali, terlepas dari latar belakang keluarga, status sosial, maupun kondisi keterlantarannya, berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang sama di hadapan hukum. Prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan hak anak mengharuskan pemerintah untuk tidak membedakan pelayanan antara anak yang memiliki keluarga dengan anak terlantar. Justru kelompok anak terlantar memerlukan perhatian yang lebih besar dari pemerintah karena mereka tidak memiliki orang tua atau wali yang dapat memperjuangkan hak-hak mereka secara mandiri.

Secara normatif peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani anak terlantar memiliki dasar hukum yang jelas. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dasar di daerah yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Wali Kota melalui Dinas Sosial. Selanjutnya Pasal 40 menegaskan bahwa Rehabilitasi Sosial Dasar ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial, termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak jalanan, dan anak terlantar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial memiliki kewenangan langsung dalam menangani anak terlantar sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penguatan kewenangan tersebut juga terlihat dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki fungsi pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak terlantar. Bahkan pada tingkat teknis, Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak memiliki fungsi pendataan terhadap anak, peningkatan perlindungan dan pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti, serta penyiapan rekomendasi yang berkaitan dengan pelayanan anak. Dengan demikian, secara struktur kelembagaan, Dinas Sosial memang ditempatkan sebagai aktor utama dalam penanganan anak terlantar di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, diperoleh gambaran bahwa apabila ditemukan anak terlantar, maka Dinas Sosial merupakan pihak pertama yang menangani. Anak tersebut didata dan dilakukan penelusuran asal-usulnya, termasuk mencari informasi mengenai identitas, keluarga, maupun daerah asal anak. Anak kemudian ditampung sementara oleh Dinas Sosial selama kurang lebih 7 (tujuh) hari untuk dilakukan upaya penelusuran lebih lanjut. Apabila dalam jangka waktu tersebut keluarga atau identitas anak tidak ditemukan, maka anak akan ditempatkan di panti sosial atau panti asuhan, namun Dinas Sosial tetap melakukan upaya pencarian dan pendampingan lanjutan. Dalam hal pemenuhan hak atas identitas, Dinas Sosial tidak menerbitkan akta kelahiran secara

langsung karena kewenangan tersebut berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, Dinas Sosial berperan dengan mengeluarkan surat rekomendasi sebagai dasar administratif bagi panti asuhan atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengurus akta kelahiran anak ke Disdukcapil.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Pekanbaru, rekomendasi dari Dinas Sosial menjadi dokumen penting, khususnya bagi anak terlantar yang tidak diketahui asal-usulnya. Apabila anak telah terdaftar dalam Kartu Keluarga panti asuhan, maka hal tersebut dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan penerbitan akta kelahiran. Disdukcapil juga menyatakan tidak pernah menolak pengajuan dari panti sepanjang persyaratan administratif terpenuhi.

Diketahui bahwa dalam kasus anak terlantar, Dinas Sosial terlebih dahulu melaporkan kepada Disdukcapil untuk membantu proses penerbitan akta kelahiran. Laporan tersebut disertai dengan surat rekomendasi dan dokumen pendukung yang diperlukan. Selanjutnya berkas akan diverifikasi oleh bidang pencatatan sipil untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan administrasi. Setelah proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan, barulah akta kelahiran diterbitkan. Proses ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak identitas anak terlantar dilakukan melalui mekanisme administratif yang terstruktur dan melibatkan koordinasi antarinstansi.

Kemudian dari sisi panti asuhan, diperoleh informasi bahwa Dinas Sosial membantu dalam proses administrasi dan pemberian rekomendasi, serta proses pengurusan akta kelahiran relatif berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa anak yang belum memiliki akta kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa secara praktik, terdapat kerja sama antara Dinas Sosial, Disdukcapil, dan panti asuhan dalam mendukung pemenuhan hak identitas anak terlantar.

Apabila dianalisis menggunakan teori hak asasi manusia, pemenuhan hak identitas anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru merupakan wujud nyata dari pelaksanaan kewajiban negara dalam memenuhi hak dasar warga negara yang paling rentan. Negara tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab ini dengan alasan ketidaklengkapan dokumen atau ketidakjelasan identitas anak, justru kondisi tersebutlah yang mengharuskan negara untuk hadir dan mengambil alih peran perlindungan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah menjalankan perannya dalam pemenuhan hak atas identitas anak terlantar melalui penjangkauan lapangan, pendataan dan penelusuran asal-usul anak, penampungan sementara selama 7 (tujuh) hari, pemberian perawatan serta pelayanan dasar, hingga penerbitan surat rekomendasi untuk pengurusan akta kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjalankan fungsi perlindungan dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016.

Jika dianalisis menggunakan teori hak asasi manusia, tindakan Dinas Sosial tersebut merupakan perwujudan kewajiban negara dalam memenuhi hak identitas anak terlantar yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri. Dinas Sosial menjalankan fungsinya secara aktif dan responsif dalam memastikan anak terlantar masuk ke dalam sistem perlindungan sosial serta memperoleh akses terhadap hak identitasnya. Meskipun kewenangan penerbitan akta kelahiran berada pada Disdukcapil, peran Dinas Sosial tetap menjadi tahap awal yang menentukan dalam proses pemenuhan hak tersebut. Dengan demikian, secara normatif Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah menjalankan perannya dalam pemenuhan hak atas identitas anak terlantar sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor

97 Tahun 2016. Namun, secara empiris pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan pemenuhan hak atas identitas anak terlantar secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah anak terlantar yang belum memiliki akta kelahiran serta adanya hambatan substantif, administratif, dan koordinatif yang memengaruhi efektivitas pemenuhan hak atas identitas anak terlantar di Kota Pekanbaru.

B. Faktor Penghambat Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Melaksanakan Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pemenuhan hak atas identitas anak terlantar merupakan bagian dari kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Meskipun Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melaksanakan berbagai upaya dalam memenuhi hak tersebut, pelaksanaannya di lapangan tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas hukum dan kualitas pelayanan yang diberikan. Keberadaan hambatan-hambatan tersebut penting untuk dianalisis karena dapat memengaruhi kecepatan, kepastian, dan kualitas pelayanan dalam pemenuhan hak atas identitas anak terlantar. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menelaah apakah Dinas Sosial telah menjalankan perannya, tetapi juga mengkaji faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemenuhan hak atas identitas anak terlantar di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, serta pengurus panti asuhan, diperoleh informasi bahwa pemenuhan hak atas identitas anak terlantar pada dasarnya tetap dilaksanakan. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa kendala yang memengaruhi kelancaran proses pelayanan, antara lain ketidakjelasan identitas dan asal-usul anak, keterbatasan dokumen administrasi, serta perlunya koordinasi antarinstansi dalam penerbitan akta kelahiran bagi anak terlantar.

Untuk menganalisis faktor-faktor tersebut, penulis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan teori pelayanan publik. Teori efektivitas hukum digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum dalam pemenuhan hak identitas anak terlantar, sedangkan teori pelayanan publik digunakan untuk menganalisis bagaimana hambatan tersebut memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kelima faktor ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pemenuhan hak atas identitas anak terlantar di Kota Pekanbaru berjalan secara efektif.

1. Faktor Hukum

Dari aspek hukum, pemenuhan hak atas identitas anak terlantar di Kota Pekanbaru telah memiliki landasan normatif yang jelas dan memadai. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak secara tegas mengatur hak setiap anak atas identitas diri, termasuk kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan terpenuhinya hak tersebut bagi kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk anak terlantar. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memberikan kewenangan kepada Dinas Sosial untuk

melaksanakan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar. Secara teknis, kewenangan tersebut dipertegas oleh Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 yang mengatur tugas dan fungsi Dinas Sosial, termasuk pendataan, perlindungan, serta penyiapan rekomendasi yang berkaitan dengan pelayanan anak.

Dengan demikian, faktor hukum bukan merupakan hambatan utama dalam pemenuhan hak atas identitas anak terlantar di Kota Pekanbaru. Norma hukum yang berlaku telah memberikan dasar yang jelas, terstruktur, dan mengikat bagi seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan anak terlantar.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Dari aspek aparat pelaksana, Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Sosial secara aktif melakukan penjangkauan lapangan untuk menemukan dan mengamankan anak terlantar, melakukan penelusuran identitas dan asal-usul anak, memberikan penampungan sementara selama 7 (tujuh) hari, serta menerbitkan surat rekomendasi sebagai dasar administratif pengurusan akta kelahiran ke Disdukcapil.

Di sisi lain, Disdukcapil Kota Pekanbaru juga telah menjalankan kewenangannya dengan melakukan verifikasi berkas dan menerbitkan akta kelahiran bagi anak terlantar yang telah memenuhi persyaratan administratif. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Disdukcapil tidak pernah menolak pengajuan dari panti asuhan sepanjang persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi. Dengan demikian, faktor aparat pelaksana juga bukan merupakan hambatan utama dalam pemenuhan hak identitas anak terlantar. Baik Dinas Sosial maupun Disdukcapil telah menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara, proses penelusuran dan verifikasi identitas anak terlantar masih dilakukan melalui koordinasi antarinstansi secara bertahap dan belum didukung oleh mekanisme pertukaran data yang terintegrasi secara langsung. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelayanan dalam beberapa kasus memerlukan waktu yang lebih panjang.

4. Faktor Masyarakat

Dari aspek masyarakat, kondisi sosial anak terlantar itu sendiri menjadi hambatan paling dominan dalam proses pemenuhan hak identitas. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar anak terlantar yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak diketahui identitas maupun asal-usulnya, tidak memiliki Kartu Keluarga, tidak diketahui nama maupun keberadaan orang tuanya, dan dalam beberapa kasus diketahui berasal dari luar Kota Pekanbaru sehingga penelusuran identitas memerlukan koordinasi lintas daerah yang lebih kompleks. Kondisi ini menyebabkan proses penelusuran dan verifikasi sosial yang menjadi prasyarat pengurusan akta kelahiran tidak dapat dilakukan secara cepat dan seragam.

Dengan demikian, faktor masyarakat menjadi hambatan dominan dalam pemenuhan hak atas identitas anak terlantar di Kota Pekanbaru. Kondisi sosial anak terlantar yang kompleks dan beragam menyebabkan pelayanan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang selalu sama pada setiap kasus.

Hal tersebut juga tercermin dari data tabel (4.1) Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang menunjukkan bahwa dari 90 anak terlantar yang ditangani selama tahun 2022 sampai Agustus 2025, sebanyak 75 anak belum memiliki akta kelahiran. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar permasalahan pemenuhan hak identitas

bukan disebabkan oleh ketiadaan dasar hukum maupun kurangnya pelaksanaan tugas oleh aparat, melainkan karena kondisi sosial anak terlantar yang kompleks dan sulit untuk segera ditelusuri identitasnya.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan hasil penelitian, faktor kebudayaan sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tidak ditemukan sebagai faktor yang memengaruhi pemenuhan hak atas identitas anak terlantar di Kota Pekanbaru. Tidak terdapat nilai, kebiasaan, ataupun pola perilaku masyarakat yang menghambat proses pengurusan akta kelahiran bagi anak terlantar. Oleh karena itu, faktor kebudayaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023.

Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, diketahui bahwa hambatan utama dalam pemenuhan hak atas identitas anak terlantar tidak terletak pada aspek hukum maupun aparat pelaksana, melainkan lebih dominan pada faktor masyarakat serta faktor sarana dan fasilitas. Kondisi tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan teori pelayanan publik untuk mengetahui bagaimana hambatan tersebut memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam memenuhi hak atas identitas anak terlantar.

Selain menggunakan teori efektivitas hukum, analisis terhadap faktor penghambat pemenuhan hak atas identitas anak terlantar juga perlu ditinjau dari perspektif teori pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari tercapainya hasil akhir berupa penerbitan dokumen, tetapi juga dari dimensi kepastian waktu, kemudahan prosedur, aksesibilitas, dan responsivitas penyelenggara dalam merespons kebutuhan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, keempat dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana pelayanan pemenuhan hak identitas anak terlantar telah memenuhi standar kualitas pelayanan publik yang baik.

1. Kepastian Waktu Pelayanan

Dari dimensi kepastian waktu, pelayanan pemenuhan hak identitas anak terlantar belum memiliki standar waktu yang seragam pada setiap kasus. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi setiap anak terlantar yang ditangani. Anak yang masih dapat memberikan informasi mengenai identitas dan asal-usulnya memungkinkan proses penelusuran berjalan lebih cepat, sementara anak yang sama sekali tidak memiliki informasi identitas memerlukan waktu lebih lama karena harus melalui tahapan penelusuran, verifikasi sosial, pendaftaran Kartu Keluarga panti asuhan, hingga proses pencatatan sipil di Disdukcapil. Dengan demikian, kepastian waktu pelayanan sangat bergantung pada kondisi faktual masing-masing anak, sehingga standarisasi waktu penyelesaian belum dapat diterapkan secara merata.

2. Kemudahan Prosedur

Dari dimensi kemudahan prosedur, Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah memberikan kemudahan melalui mekanisme surat rekomendasi yang memungkinkan anak terlantar tanpa dokumen dasar tetap dapat mengurus akta kelahiran. Surat rekomendasi tersebut menjadi pengganti dokumen yang tidak tersedia dan menjadi jembatan antara kondisi faktual anak dengan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem administrasi kependudukan. Namun demikian, proses pengurusan akta kelahiran bagi anak terlantar tetap memerlukan beberapa tahapan, mulai dari penampungan sementara, penelusuran identitas, penerbitan surat rekomendasi oleh Dinas Sosial, pendaftaran Kartu Keluarga panti asuhan, hingga verifikasi dan penerbitan akta kelahiran oleh Disdukcapil. Banyaknya tahapan yang

harus dilalui memengaruhi kecepatan pelayanan meskipun secara prosedural telah terdapat kemudahan yang diberikan.

3. Aksesibilitas Pelayanan

Dari dimensi aksesibilitas, pelayanan pemenuhan hak identitas anak terlantar di Kota Pekanbaru telah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, tidak terdapat penolakan terhadap anak terlantar yang memerlukan pelayanan, meskipun anak tersebut tidak memiliki dokumen dasar apapun. Dinas Sosial tetap menerima, menampung, dan mendampingi setiap anak terlantar yang ditemukan atau diserahkan oleh masyarakat, sedangkan Disdukcapil tetap menerima pengajuan akta kelahiran selama persyaratan administratif terpenuhi. Dengan demikian, dari aspek aksesibilitas, pelayanan telah berjalan inklusif dan tidak diskriminatif bagi anak terlantar.

4. Responsivitas Penyelenggara

Dari dimensi responsivitas, Dinas Sosial Kota Pekanbaru menunjukkan tingkat responsivitas yang baik dalam penanganan anak terlantar. Dinas Sosial tidak membatasi upaya penelusuran identitas hanya pada masa penampungan sementara 7 (tujuh) hari, tetapi terus melanjutkan pendampingan dan koordinasi meskipun anak telah dipindahkan ke panti asuhan. Selain itu, Dinas Sosial tetap aktif berkoordinasi dengan Disdukcapil dalam setiap kasus anak terlantar yang memerlukan penerbitan akta kelahiran, serta memberikan pendampingan kepada panti asuhan dalam memahami alur pengurusan dokumen kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial tidak hanya bersifat reaktif dalam merespons kasus yang masuk, tetapi juga bersifat proaktif dalam memastikan hak identitas anak terlantar terpenuhi secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto serta teori pelayanan publik, dapat diketahui bahwa faktor penghambat dalam pemenuhan hak atas identitas anak terlantar di Kota Pekanbaru tidak terletak pada aspek hukum maupun aparat pelaksana. Hambatan yang lebih dominan berasal dari faktor masyarakat berupa ketidakjelasan identitas dan asal-usul anak terlantar, serta faktor sarana dan fasilitas yang berkaitan dengan proses verifikasi dan koordinasi antarinstansi. Meskipun demikian, Dinas Sosial Kota Pekanbaru tetap berupaya memberikan pelayanan secara responsif dan tidak diskriminatif sehingga hak atas identitas anak terlantar tetap dapat dipenuhi. Oleh karena itu, pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 dalam pemenuhan hak atas identitas anak terlantar dapat dikatakan telah berjalan, namun efektivitas dan kualitas pelayanannya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi, penyederhanaan prosedur, serta optimalisasi penelusuran identitas anak terlantar.

C. Upaya yang Dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Mengatasi Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan hasil analisis pada rumusan masalah sebelumnya, diketahui bahwa pelaksanaan pemenuhan hak atas identitas anak terlantar di Kota Pekanbaru masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut tidak bersumber dari faktor hukum maupun aparat pelaksana, karena norma hukum yang berlaku telah memberikan dasar yang jelas dan Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku. Hambatan yang paling dominan justru ditemukan pada faktor masyarakat yang berkaitan dengan kondisi sosial anak terlantar yang tidak memiliki identitas maupun asal-usul yang jelas, serta

faktor sarana dan fasilitas yang berkaitan dengan belum tersedianya sistem pendataan terpadu dan mekanisme verifikasi yang masih bergantung pada kelengkapan dokumen.

Keberadaan hambatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pemerintah daerah untuk tetap menjamin terpenuhinya hak atas identitas anak terlantar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar pelayanan tetap berjalan dan hak identitas anak terlantar tetap dapat dipenuhi. Pada bagian ini, upaya-upaya tersebut dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto untuk menilai sejauh mana upaya yang dilakukan telah meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemenuhan hak atas identitas anak terlantar di Kota Pekanbaru.

1. Upaya Mengatasi Hambatan Faktor Masyarakat

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, faktor masyarakat menjadi hambatan paling dominan dalam pemenuhan hak atas identitas anak terlantar di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi sosial anak terlantar yang ditangani oleh Dinas Sosial sangat beragam dan kompleks. Sebagian besar anak yang ditemukan atau diserahkan kepada Dinas Sosial tidak diketahui identitas maupun asal-usulnya, tidak memiliki Kartu Keluarga, tidak diketahui nama maupun keberadaan orang tuanya, dan dalam beberapa kasus diketahui berasal dari luar Kota Pekanbaru. Kondisi ini menyebabkan proses penelusuran identitas yang menjadi prasyarat pengurusan akta kelahiran tidak dapat dilakukan secara cepat dan seragam.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan berbagai upaya yang bersifat aktif dan berkelanjutan. Pertama, Dinas Sosial melakukan penjangkauan langsung ke lapangan untuk menemukan dan mengamankan anak terlantar yang membutuhkan perlindungan. Penjangkauan dilakukan baik secara mandiri maupun berdasarkan laporan dari masyarakat atau instansi lain seperti kepolisian. Kedua, setelah anak diamankan, Dinas Sosial segera melakukan penelusuran asal-usul anak melalui wawancara dengan pihak yang menemukan atau menyerahkan anak, pemeriksaan fisik, serta pengecekan laporan kehilangan anak yang masuk ke instansi terkait. Ketiga, apabila anak diduga berasal dari luar Kota Pekanbaru, Dinas Sosial melakukan koordinasi lintas daerah dengan Dinas Sosial di wilayah asal anak untuk memverifikasi data kependudukan dan menelusuri keberadaan keluarganya. Keempat, Dinas Sosial tidak membatasi upaya penelusuran hanya pada masa penampungan sementara selama 7 (tujuh) hari, melainkan tetap melakukan pendampingan berkelanjutan meskipun anak telah dipindahkan ke panti asuhan, sehingga apabila di kemudian hari ditemukan informasi baru mengenai identitas anak, proses pengurusan dokumen kependudukan dapat segera ditindaklanjuti.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas hukum, karena pelaksanaan suatu norma hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat yang menjadi objek pengaturannya. Dalam penelitian ini, kondisi sosial anak terlantar yang tidak memiliki identitas dan asal-usul yang jelas menjadi hambatan utama yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan pemenuhan hak atas identitas. Upaya penjangkauan, penelusuran, koordinasi lintas daerah, dan pendampingan berkelanjutan yang dilakukan Dinas Sosial menunjukkan adanya kesungguhan dalam mengatasi hambatan tersebut. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, hasil penelitian masih menunjukkan adanya anak terlantar yang belum memiliki akta kelahiran. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas upaya yang dilakukan Dinas Sosial masih dipengaruhi oleh

karakteristik sosial anak terlantar yang kompleks, sehingga pemenuhan hak atas identitas belum dapat terlaksana secara optimal pada seluruh kasus.

2. Upaya Mengatasi Hambatan Faktor Sarana dan Fasilitas

Selain hambatan dari faktor masyarakat, hasil penelitian juga menemukan hambatan pada faktor sarana dan fasilitas yang memengaruhi kelancaran proses pemenuhan hak identitas anak terlantar. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa kondisi yang berkaitan dengan keterbatasan sarana dan fasilitas dalam pelayanan ini. Hingga saat ini belum tersedia sistem pendataan terpadu yang mengintegrasikan data anak terlantar antarinstansi, sehingga proses penelusuran dan verifikasi identitas masih dilakukan secara manual. Selain itu, proses verifikasi dokumen oleh Disdukcapil masih memerlukan waktu tertentu sesuai prosedur internal yang berlaku, dan anak terlantar yang tidak diketahui identitas orang tuanya harus terlebih dahulu didaftarkan ke dalam Kartu Keluarga panti asuhan sebelum akta kelahiran dapat diterbitkan, sehingga koordinasi antarinstansi membutuhkan waktu yang tidak selalu seragam.

Dalam menghadapi keterbatasan tersebut, Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan sejumlah upaya untuk memastikan proses pelayanan tetap dapat berjalan. Pertama, Dinas Sosial menerbitkan surat rekomendasi sebagai pengganti dokumen dasar yang tidak dimiliki oleh anak terlantar. Surat rekomendasi ini menjadi jembatan antara kondisi faktual anak yang tidak memiliki identitas dengan persyaratan administratif yang ditetapkan oleh sistem pencatatan sipil, sekaligus menjadi dasar bagi panti asuhan untuk mengurus pendaftaran Kartu Keluarga.

Kedua, Dinas Sosial melakukan koordinasi aktif dengan Disdukcapil dalam setiap kasus anak terlantar yang memerlukan penerbitan akta kelahiran, dengan melaporkan kasus beserta dokumen pendukung yang diperlukan agar proses verifikasi dapat segera dilakukan. Ketiga, Dinas Sosial memberikan pendampingan kepada panti asuhan dalam memahami alur dan persyaratan pengurusan akta kelahiran anak terlantar, mengingat tidak semua pengurus panti asuhan memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur administrasi kependudukan. Keempat, sebagai langkah strategis jangka panjang, Dinas Sosial merencanakan pengembangan sistem pendataan terpadu anak terlantar yang diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi data dan meningkatkan integrasi informasi antarinstansi.

Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, sarana dan fasilitas merupakan unsur penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan hukum. Tanpa dukungan sarana yang memadai, suatu norma hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya meskipun substansi hukum dan aparat pelaksanaannya telah berfungsi dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah berupaya mengatasi keterbatasan sarana melalui penerbitan surat rekomendasi, penguatan koordinasi dengan Disdukcapil, pendampingan panti asuhan, serta perencanaan sistem pendataan terpadu. Upaya-upaya tersebut telah berhasil mempertahankan keberlangsungan pelayanan sehingga proses pengurusan akta kelahiran bagi anak terlantar tetap dapat dilaksanakan. Namun demikian, belum tersedianya sistem pendataan terpadu menyebabkan proses verifikasi identitas masih memerlukan waktu yang relatif lama dan bergantung pada kondisi masing-masing kasus. Oleh karena itu, efektivitas upaya yang telah dilakukan masih belum optimal dan memerlukan penguatan sarana pendukung pelayanan, khususnya melalui realisasi sistem pendataan terpadu yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam pemenuhan hak atas identitas anak terlantar, terutama yang berkaitan dengan faktor masyarakat dan faktor sarana serta fasilitas. Upaya tersebut dilakukan melalui penjangkauan dan penelusuran identitas anak secara berkelanjutan, koordinasi lintas daerah, penerbitan surat rekomendasi, penguatan koordinasi dengan Disdukcapil, pendampingan kepada panti asuhan, serta perencanaan sistem pendataan terpadu.

Ditinjau dari teori efektivitas hukum, upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa faktor hukum dan faktor aparat pelaksana telah berjalan dengan baik karena norma hukum yang berlaku dapat dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan hukum dalam pemenuhan hak atas identitas anak terlantar masih dipengaruhi oleh faktor masyarakat dan faktor sarana serta fasilitas yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya anak terlantar yang belum memiliki akta kelahiran serta belum tersedianya sistem pendataan terpadu yang mampu mempercepat proses verifikasi dan pelayanan.

Dengan demikian, upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah menunjukkan adanya komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan pemenuhan hak atas identitas anak terlantar, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sarana pendukung pelayanan, peningkatan integrasi data antarinstansi, serta optimalisasi penelusuran identitas anak terlantar agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dapat berjalan lebih efektif di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah menjalankan perannya dalam pemenuhan hak atas identitas anak terlantar sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016. Peran tersebut diwujudkan melalui penjangkauan, pendataan dan penelusuran identitas anak, penampungan sementara, serta penerbitan surat rekomendasi untuk pengurusan akta kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, secara empiris hasil pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat anak terlantar yang belum memiliki akta kelahiran di Kota Pekanbaru.
2. Faktor penghambat Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pemenuhan hak atas identitas anak terlantar tidak terletak pada aspek hukum maupun aparat pelaksana, karena peraturan yang berlaku telah memberikan dasar hukum yang jelas dan Dinas Sosial serta Disdukcapil telah menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan. Hambatan yang lebih dominan berasal dari faktor masyarakat dan faktor sarana serta fasilitas. Faktor masyarakat berupa ketidakjelasan identitas dan asal-usul anak terlantar, sedangkan faktor sarana dan fasilitas berkaitan dengan proses verifikasi serta koordinasi antarinstansi yang belum terintegrasi secara optimal.
3. Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam pemenuhan hak atas identitas anak terlantar, terutama

yang berkaitan dengan faktor masyarakat dan faktor sarana serta fasilitas. Upaya tersebut dilakukan melalui penjangkauan dan penelusuran identitas anak secara berkelanjutan, koordinasi lintas daerah, penerbitan surat rekomendasi, penguatan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pendampingan kepada panti asuhan, serta perencanaan sistem pendataan terpadu.

Saran

1. Kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru perlu mempercepat realisasi sistem pendataan terpadu anak terlantar yang direncanakan, agar proses penelusuran identitas dan verifikasi data dapat dilakukan lebih cepat dan terintegrasi. Selain itu, perlu ditetapkan standar waktu pelayanan (Service Level Agreement) yang jelas dalam setiap tahapan penanganan anak terlantar, mulai dari penjangkauan hingga penerbitan surat rekomendasi, sehingga proses pemenuhan hak identitas anak menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru perlu menyusun prosedur khusus yang lebih terstruktur bagi penerbitan akta kelahiran anak terlantar, dengan menetapkan kepastian waktu yang jelas pada setiap tahapan verifikasi. Selain itu, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian hukum, agar pelayanan bagi kelompok rentan seperti anak terlantar dapat berjalan lebih responsif dan efisien.
3. Kepada Panti Asuhan diharapkan lebih proaktif dalam melengkapi dokumen administratif anak asuhnya dan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial maupun Disdukcapil agar proses pengurusan akta kelahiran tidak tertunda. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus panti dalam hal administrasi kependudukan juga perlu mendapat perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Riyadi, Sosiologi, Jakarta: Bina Ilmu, 2002.
- Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005.
- Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (specialen delictem) didalam KUHP, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2005.
- Dodi Haryono, Hukum Administrasi Negara, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012.
- Gandara, M, Kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. Khazanah Hukum, 2(3), 2020.
- Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik, Yogyakarta, Gava Media, 2011.
- Hildawati, H., Erlianti, D., Afrizal, D., Hendrayady, A., Riwayati, A., Widyawati, W., ... & Amane, A. P. O. Sistem Administrasi Negara: Teori dan Praktik. Dumai, PT. Green Pustaka Indonesia, 2024
- Ika Atikah, Metode Penelitian Hukum, Kencana Haura Utama, Sukabumi, 2009.
- Kusnadi, S. P. Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM). Hakikta, 1, 1948.
- Is, M. S., SHI, M., Budianto, K., & SH, M. S. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Miruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Moleong, L, Metode peneltian, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Nurdin, N., & Athahira, A. U. Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi. Purbalingga: CV. Sketsa Media, 2022.
- Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009.
- Sari, A. R., & SH, M. S. Reformasi pelayanan publik. Jakarta, PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa,

2024.

- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014.
- Semil, N, *Pelayanan prima instansi pemerintah: kajian kritis pada sistem pelayanan publik di Indonesia*. Prenada Media, 2018.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Suryani, L., & Nirwani, N. P. *Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak: Langkah Strategis Menjamin Hak-hak Anak*. Sleman, Deepublish, 2025.
- Uswatun Khasanah, *Pengantar Mikroteaching*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2020.
- Veithzal Rivai, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada, 2006.
- Jurnal/Skripsi/Makalah/Kamus**
- Amba, N., Saleky, S. R. J., & Sahertian, O. L., *Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah*. *Jurnal Administrasi Terapan*, 2(1), 232-239, 2023.
- Armanda, B, *Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum*. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(4), 2024.
- Aprianti, M., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F., *Kebudayaan Indonesia di era globalisasi terhadap identitas nasional Indonesia*. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 996-998, 2022.
- B. J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory", *Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia*, 1986.
- Bazary, S. S., Karsa, K., Indah, S., & Marseli, D. (2024). *Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia*. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2024.
- Cik Maharani, Anis Rindani, Wijayono Hadi Sukrisno, Husni Thamrin, M Imanuddin, "Analisis Yuridis Tentang Defenisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Legalitas*, Vol.2 No.2 2024.
- Erlangga, D. *Inovasi dan Efektivitas Manajemen pelayanan Publik Dalam Mewujudkan pemerintahan Yang responsif dan Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat*. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(05 Oktober), 2025.
- Falahiyati, N., & Ahmad, A., *Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak:(Studi Pada SOS Children's Village Medan)*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), 2021.
- Fitriani, R., *Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 2016.
- Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). *Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto*. *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1).
- Junaidi, Junaidi, et al. *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)* <https://kbbi.web.id/>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)* <https://kbbi.web.id/>.
- Kusdyana, Y., *Analisis kualitas pelayanan publik pada Politeknik Pelayaran Surabaya*. *Diss. STIA DAN MANAJEMEN KEPELABUHANAN BARUNAWATI SURABAYA*), 2020.
- Maradona Siregar, *Skripsi "Pelaksanaan Pembebasan Lahan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum"* Pekanbaru, UNILAK, 2022.

- Mendrofa, O. O. Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia. *Milthree Law Journal*, 1(1), 2024.
- Sari, H. D., Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik. Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, hlm.2, 2022.
- Syahra, A., Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 2018.
- Sulung, U., & Muspawi, M, Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 2024.
- Setiawan, H. H., Akte Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak. *Sosio Informa*, 3(1), 2017.
- Sudrajat, T. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 2011, hlm. 112.
- Tri Widodo, "Studi Tentang Peranan Unit Pasar Dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Merdeka Kota Samarinda." *Journal Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Yusuf, H. M., ruhia Sabila, N., Nuladani, F. G., & Zaman, I. N. Hak Asasi Manusia (HAM). *Advances in Social Humanities Research*, 1(5), 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 1 Angka 4 Permendagri No 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013.
- Pasal 1 ayat 13 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, Pasal 10.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Pasal 3.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat (1).
- Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 Angka 6.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Website

- <https://dinsos.pekanbaru.go.id/unit-kerja/bidang-rehsos>, diakses tanggal 4 November 2025.
- <https://riau.antaranews.com/berita/98998/nasib-anak-panti-asuhan-di-pekanbaru-tak-bisa-punya-identitas?> ,diakses tanggal 29 oktober 2025
- <https://repository.radenfatah.ac.id/17030/2/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 8 Desember 2025.

Wawancara

- Wawancara dengan Ibu Fajrina, S. IP, Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Perlindungan Anak, Hari Selasa tanggal 14 April 2026, Bertempat di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.
- Wawancara dengan Ibu Vityana Erza, S. Sos, Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 20 April 2026, Bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
- Wawancara dengan Bapak Dicka Triandana, Staff Penata Kelola Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 20

April 2026, Bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
Wawancara dengan Ibu Handayani Fitri, Pengurus Panti Asuhan Mufariddun, Hari Selasa tanggal
14 April 2026, Bertempat di Panti Asuhan Mufariddun Pekanbaru.